



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Afrianto Bin Ali Basah**
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/20 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Sumatera Gang Mandiri Rt 003 Rw 001
Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS BPBD Lampung Selatan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIANTO Bin ALI BASAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular** Jo **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Bulan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perintah tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan a.n. M.DARMAWAN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama AFRIANTO, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : 823.2 / 326 / V.05 / 2019, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama AFRIANTO, NIP lama / NIP Baru 460034558/198204202007011005, tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar surat jalan Bus PO HANDOYO, nomor Polisi AA-7027-OA yang terdapat tulisan "mel petugas vaksin Rp.200.000,-
- 1 (satu) keping VCD yang berisi video berdurasi 36 detik.



Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen atas nama AFRIANTO 46003455800.

Dikembalikan kepada terdakwa AFRIANTO Bin ALI BASAH

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru hitam dengan nomor IMEI slot sim 1 : 862434042913272, nomor IMEI slot sim 2 : 862435042913264 dan nomor sim card : 89300020-99991393.
- 1 (satu) unit Hanphone merk NOKIA warna hitam nomor IMEI slot sim 1 : 354856080155580, nomor IMEI slot sim 2 : 354856080155598 berikut nomor sim card : 6210-0883-7252-6493-00.
- 1 (satu) unit Hanphone merk NOKIA warna putih nomor IMEI 35485308530853084856727 berikut dengan sim card 6210-0179-25812625-00

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **AFRIANTO Bin ALI BASAH bersama dengan saksi BUDI RISKI Bin SAMSI (terdakwa lain dalam berkas Penuntutan terpisah)** pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang bertugas di dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 adalah Melaksanakan tugas jaga penyekatan di KM.20B, Pelabuhan BBJ dan Seaport Bakauheni dalam rangka penerapan PPKM dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang dimulai pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan waktu 1 x 24 jam (per shif 12 jam) dan salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemeriksaan surat terhadap pelaku perjalanan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi di dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada saat terdakwa melakukan pemeriksaa terhadap kendaraan Bus LAKSMI LANGGENG menemukan 2 (dua) orang yang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Bus dan Penumpang tersebut untuk melengkapi surat keterangan Rapid di Puskesmas Bakauheni, selanjutnya saksi BUDI RISKI Bin SAMSI selaku pengurus Bus tersebut datang menemui terdakwa dan mengatakan "bisa nggak bang dibantu, nanti ada uang rokok dan kopi nya" lalu terdakwa mengatakan bahwa ada 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, lalu saksi bertanya kepada terdakwa " Ini gimana bang bagusnya", dan dijawab oleh terdakwa " Ya udah atur sama kamu, disini kita orang belum merokok belum ngopi", lalu saksi BUDI RISKI bertanya kepada kondektur Bus "Gimana mas?" dan dijawab oleh kondektur Bus" ya udah mas yang penting lancar", setelah itu saksi BUDI RISKI mengatakan kepada terdakwa " Ya udah bang", dan dijawab oleh terdakwa " Ya udah saya taunya sama kamu" lalu saksi BUDI RISKI mengumumkan kepada para penumpang Bus bahwa ada 5(lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 jadi kita sumbangan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per penumpang, setelah itu kondektur Bus segera mengumpulkan uang dari para penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen sertifikat Vaksinasi Covid-19, lalu kondektur bus turun dari Bus dan menemui saksi BUDI RISKI di samping Bus tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian Bus melanjutkan perjalanan menuju kapal.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 datang Mobil Bus HANDOYO yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin, lalu saksi BUDI RISKI selaku pengurus Bus datang lagi menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "bisa dibantu nggak bang seperti Bus LAKSMI LANGGENG tadi?" lalu terdakwa jawab "bisa langsung saja ke Tolgate atau ke Gerbang tiket, pikirkan uang buat kopi dan rokok nya" lalu dijawab oleh saksi BUDI RISKI "oke bang, sekalian sama yang tadi" kemudian surat-surat keterangan Rapid dan sertipikat vaksin penumpang yang lainnya terdakwa serahkan kepada saksi BUDI RISKI kemudian Bus HANDOYO tersebut diarahkan masuk kedalam parkiran pelabuhan kemudian masuk kedalam Kapal.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 00.30 Wib pada saat terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus HANDOYO yang melintas di areal pemeriksaan Operasi Penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan Bakauheni, menyampaikan kepada saksi DEDI KUSNADI Bin SAIKUN selaku kondektur Bus tersebut " Selamat siang pak tolong surat-surat Rapid antigen dan sertifikat Vaksin penumpang tolong dikeluarkan karena mau diperiksa" kemudian saksi DEDI KUSNADI mengumpulkan surat-surat Rapid antigen dan sertifikat Vaksin para penumpang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa terdapat 2 (dua) orang penumpang memiliki Rapid Antigen sudah kadaluarsa dan beberapa penumpang tidak memiliki sertipikat vaksin, kemudian saksi DEDI KUSNADI menghubungi saksi BUDI RISKI Bin SAMSI selaku pengurus Bus tersebut, selanjutnya datang saksi BUDI RISKI, dan bertanya kepada terdakwa "ada apa bang?" lalu terdakwa menjawab "ini surat kadaluarsa dan tidak punya vaksin, yaudah diatur aja kayak tadi" kemudian Bus melanjutkan perjalanan.
- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI RISKI tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi BUDI RISKI kepada terdakwa dan saksi BUDI RISKI mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI RISKI yang membiarkan pelaku perjalanan yang tidak memiliki Sertifikat Vaksin Covid-

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 dan Surat Rapid antigen dengan hasil negative tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa atau diputar balik, dan tindakan tersebut menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **AFRIANTO Bin ALI BASAH bersama dengan saksi BUDI RISKI Bin SAMSI (terdakwa lain dalam berkas Penuntutan terpisah)** pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang bertugas di dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 adalah Melaksanakan tugas jaga penyekatan di KM.20B, Pelabuhan BBJ dan Seaport Bakauheni dalam rangka penerapan PPKM dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang dimulai pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan waktu 1 x 24 jam (per shif 12 jam) dan salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemeriksaan surat terhadap pelaku perjalanan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Saudara AFRIANTO di dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada saat terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus LAKSMI LANGGENG menemukan 2 (dua) orang yang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Bus dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang tersebut untuk melengkapi surat keterangan Rapid di Puskesmas Bakauheni, selanjutnya saksi BUDI RISKI Bin SAMSI selaku pengurus Bus tersebut datang menemui terdakwa dan mengatakan "bisa nggak bang dibantu, nanti ada uang rokok dan kopi nya" lalu terdakwa mengatakan bahwa ada 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "Ini gimana bang bagusnya", dan dijawab oleh terdakwa begini "Ya udah atur sama kamu, disini kita orang belum merokok belum ngopi", lalu saksi BUDI RISKI bertanya kepada kondektur Bus "Gimana mas?" dan dijawab oleh kondektur Bus "ya udah mas yang penting lancar", setelah itu saksi BUDI RISKI mengatakan kepada terdakwa "Ya udah bang", dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah saya taunya sama kamu" lalu saksi BUDI RISKI mengumumkan kepada para penumpang Bus bahwa ada 5(lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 jadi kita sumbangan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per penumpang, setelah itu kondektur Bus segera mengumpulkan uang dari para penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen sertifikat Vaksinasi Covid-19, lalu kondektur bus turun dari Bus dan menemui saksi BUDI RISKI di samping Bus tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian Bus melanjutkan perjalanan menuju kapal.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 datang Mobil Bus HANDOYO yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin, lalu saksi BUDI RISKI selaku pengurus Bus datang lagi menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "bisa dibantu nggak bang seperti Bus LAKSMI LANGGENG tadi?" lalu terdakwa jawab "bisa langsung saja ke Tolgate atau ke Gerbang tiket, pikirkan uang buat kopi dan rokok nya" lalu dijawab oleh saksi BUDI RISKI "oke bang, sekalian sama yang tadi" kemudian surat-surat keterangan Rapid dan sertipikat vaksin penumpang yang lainnya terdakwa serahkan kepada saksi BUDI RISKI kemudian Bus HANDOYO tersebut diarahkan masuk kedalam parkiran pelabuhan kemudian masuk kedalam Kapal.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 00.30 Wib pada saat terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus HANDOYO yang melintas di areal pemeriksaan Operasi Penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan Bakauheni,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada saksi DEDI KUSNADI Bin SAIKUN selaku kondektur Bus tersebut " Selamat siang pak tolong surat-surat Rapid antigen dan sertifikat Vaksin penumpang tolong dikeluarkan karena mau diperiksa" kemudian saksi DEDI KUSNADI mengumpulkan surat-surat Rapid antigen dan sertifikat Vaksin para penumpang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa terdapat 2 (dua) orang penumpang memiliki Rapid Antigen sudah kadaluarsa dan beberapa penumpang tidak memiliki sertipikat vaksin, kemudian saksi DEDI KUSNADI menghubungi saksi BUDI RISKI Bin SAMSI selaku pengurus Bus tersebut, selanjutnya datang saksi BUDI RISKI, dan bertanya kepada terdakwa "ada apa bang?" lalu terdakwa menjawab "ini surat kadaluarsa dan tidak punya vaksin, yaudah diatur aja kayak tadi" kemudian Bus melanjutkan perjalanan.

- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI RISKI tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi BUDI RISKI kepada terdakwa dan saksi BUDI RISKI mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI RISKI yang membiarkan pelaku perjalanan yang tidak memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dan Surat Rapid antigen dengan hasil negative tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa atau diputar balik, dan tindakan tersebut menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rio Kusbiantoro**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polri KSKP Bakauheni dalam Penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penyebrangan yaitu surat keterangan rapid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antigen dengan hasil negatif virus covid-19 dan sertifikat vaksin terhadap orang (pengemudi, kondektur dan penumpang) yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju ke Pelabuhan Merak Banten.

- Bahwa Sasaran pemeriksaan yaitu orang (pengemudi, kondektur dan penumpang) yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju ke Pelabuhan Merak Banten diwajibkan memiliki dokumen surat keterangan rapid antigen dengan hasil negatif virus covid-19 dan sertifikat vaksin, apabila tidak memiliki kelengkapan tersebut maka kendaraan diperintahkan untuk putar balik.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 08.00 Wib sampai dengan Hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 08.00 Wib saksi tidak melaksanakan kegiatan operasi Penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan karena saksi turun piket (off).
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pemerasan dan atau Pelanggaran Ketentuan Wabah Penyakit Menular dalam operasi Penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, pada Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, awal saksi mengetahui hal tersebut dari video berdurasi 36 detik, dalam video tersebut ada seorang pengurus Bus yang sedang meminta uang kepada penumpang.
- Bahwa awalnya saksi belum mengenali siapa pengurus Penyeberangan bus tersebut, namun setelah saksi melihat video tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan, bahwa pengurus bus yang ada dalam video tersebut adalah Sdr BUDI RISKI Bin (alm) SAMSI, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sumber sari Rt/Rw : 002/003 Desa Sumur Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, Sdr BUDI RISKI melakukan pemerasan bersama dengan Sdr. AFRIANTO Bin ALI BASAH, umur 39 tahun, Pekerjaan PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Selatan, alamat Jalan Trans Sumatera Gang Mandiri Rt. 003 Rw. 001 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui dan mendapatkan video berdurasi 36 (tiga puluh enam) detik yang berisi Sdr. BUDI RISKI selaku pengurus dan kondektur Bus LAKSMI LANGGENG sedang meminta uang kepada penumpang tersebut dari grup WhatsApp KSKP Bakauheni pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, setelah saksi menerima video tersebut di

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



grup WhatsApp kemudian saksi buka dan saksi lihat video tersebut dan video tersebut otomatis tersimpan di Handphone saksi.

- Bahwa setelah saksi mengetahui perihal video tersebut dan saksi ketahui bahwa pengurus dalam video tersebut adalah Sdr. BUDI RISKI lalu saksi berupaya untuk menemui Sdr. BUDI RISKI untuk dapat saksi lakukan pemeriksaan interogasi, kemudian setelah Sdr. BUDI RISKI hadir ke KSKP Bakauheni dan saksi interogasi Sdr. BUDI RISKI mengakui bahwa dalam video berdurasi 36 detik tersebut adalah benar dirinya (Sdr. BUDI RISKI), Sdr. BUDI RISKI menerangkan kepada saksi bahwa pada saat bus PO. LAKSMI LANGGENG yang diurus penyeberangannya oleh Sdr BUDI RISKI masuk areal pemeriksaan seaport Interdiction yang saat itu sedang ada operasi Penyekatan PPKM Darurat Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan kemudian Sdr AFRIANTO selaku petugas dari BPBD Kab. Lampung Selatan masuk kedalam Bus tersebut untuk melakukan pemeriksaan, lalu Sdr BUDI RISKI selaku pengurus Bus tersebut ikut masuk kedalam Bus tersebut, kemudian Sdr. AFRIANTO mengatakan kepada Sdr. BUDI RISKI bahwa ada 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, kemudian Sdr. BUDI RISKI bertanya kepada Sdr AFRIANTO "Ini gimana bang bagusnya?", dan dijawab oleh Saudara AFRIANTO begini "Ya udah atur sama kamu, disini kita orang belum merokok belum ngopi", lalu Sdr. BUDI RISKI bertanya kepada kondektur Bus "Gimana mas?" dan dijawab oleh kondektur Bus "ya udah mas yang penting lancar", kemudian Sdr. BUDI RISKI mengatakan kepada Saudara AFRIANTO "Ya udah bang", dan dijawab oleh Saudara AFRIANTO "Ya udah saya taunya sama kamu" kemudian Sdr. BUDI RISKI mengumumkan kepada para penumpang Bus bahwa ada 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 jadi kita sumbangan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per penumpang, setelah itu kondektur yang bernama UJANG segera mengumpulkan uang dari para penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, lalu Saudara UJANG turun dari Bus PO. LAKSMI LANGGENG dan menemui Sdr. BUDI RISKI di samping Bus tersebut dan ia menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI RISKI, lalu Saudara ujang naik kembali ke Bus dan Bus melanjutkan perjalanan menuju kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BUDI RISKI tidak mengetahui identitas dan tujuan 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki Rapid Antigen serta sertifikat vaksin yang dimintai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang tersebut, karena yang meminta uang kepada penumpang adalah Sdr. UJANG selaku kondektur Bus PO LAKSMI LANGGENG adapun Bus PO. LAKSMI LANGGENG yang 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki Rapid Antigen serta sertifikat vaksin tersebut memiliki trayek dari Pekan Baru Riau ke Blitar Jawa Timur.
- Bahwa yang berwenang untuk menentukan kendaraan Bus PO. LAKSMI LANGGENG berikut 5 (lima) orang penumpangnya yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 tersebut adalah Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dokumen penyeberangan terhadap Bus PO. LAKSMI LANGGENG.
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan Sdr. BUDI RISKI untuk melakukan pungutan liar terhadap 5 (lima) orang penumpang Bus PO. LAKSMI LANGGENG yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen tersebut adalah Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan dengan cara Sdr. AFRIANTO mengatakan kepada Sdr. BUDI RISKI bahwa ada 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, kemudian Sdr. BUDI RISKI bertanya kepada Sdr. AFRIANTO "Ini gimana bang bagusnya?", dan dijawab oleh Saudara AFRIANTO begini "Ya udah atur sama kamu, disini kita orang belum merokok belum ngopi", lalu Sdr. BUDI RISKI bertanya kepada kondektur Bus "Gimana mas?" dan dijawab oleh kondektur Bus "ya udah mas yang penting lancar", kemudian Sdr. BUDI RISKI mengatakan kepada Saudara AFRIANTO "Ya udah bang", dan dijawab oleh Saudara AFRIANTO "Ya udah saya taunya sama kamu".
- Bahwa yang menyuruh Bus PO. LAKSMI LANGGENG untuk melanjutkan perjalanan lagi padahal diketahui ada 5 (lima) orang penumpang Bus tersebut yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen 1x24 jam dan memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dikarenakan disuruh oleh Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan, adapun sebabnya yaitu setelah kondektur Bus PO. LAKSMI LANGGENG memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUDI RISKI.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi tau oleh Sdr BUDI RISKI, setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Saudara UJANG selaku kondektur Bus PO. LAKSMI LANGGENG, selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saudara AFRIANTO pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di tempat pemeriksaan kendaraan yang akan masuk Pelabuhan penyeberangan Bakauheni.

Terhadap keterangan Saksi Rio Kusbiantoro, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Rio Kusbiantoro dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Hanafiah Bin Syahri Rozi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima uang dari Sdr. AFRIANTO pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Bakauheni.
- Bahwa Jumlah uang yang saksi terima dari Sdr. AFRIANTO tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.sdr AFRIANTO memberikan uang kepada saksi hanya satu kali, Awalnya saksi tidak mengetahui darimana Sdr. AFRIANTO mendapatkan uang tersebut, namun pada tanggal 13 Juli 2021 sekira juam 15.00 wib saksi bertemu kembali dengan Sdr. AFRIANTO di Polsek KSKP Bakauheni, saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut dari hasil pungutan liar yang dilakukan oleh Sdr. AFRIANTO yang diterima dari Pengurus Mobil Bus LAKSMI LANGGENG dan Mobil Bus HANDOYO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pengurus Mobil Bus LAKSMI LANGGENG dan Mobil Bus HANDOYO tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. AFRIANTO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut hanyalah untuk saksi membeli rokok dan Kopi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib pada saat itu saksi dan Sdr. AFRIANTO yang merupakan petugas BPBD Kab. Lampung Selatan melaksanakan Piket Pos PPKM Mikro di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni selama 1x24 jam dan pada saat itu saksi piket bersama dengan Sdr. AFRIANTO, yang bertugas melakukan pemeriksaan Surat Rapid Test Antigen dan Surat



Keterangan Vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat yang melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, kemudian melakukan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan yang akan menyeberang, melakukan penyetopan kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan Surat Rapid Test Antigen dan Surat Keterangan Vaksin, dan sekira jam 13.00 wib pada saat itu saya sedang istirahat makan siang bersama dengan Sdr. AFRIANTO di belakang Pos PPKM Mikro Pelabuhan Bakauheni dan setelah makan siang tiba – tiba Sdr. AFRIANTO memberikan uang sekira Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ini uang dari pengurus untuk beli kopi dan rokok, kemudian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut saksi terima dan saksi masukkan kedalam kantong, kemudian saksi melaksanakan tugas Piket lagi di Pos PPKM Mikro Pelabuhan Bakauheni sampai besoknya,

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib, saksi dimintai keterangan dikantor KSKP Bakauheni dan pada saat itu saksi melihat ada Sdr. AFRIANTO sedang dimintai keterangan terkait pungutan liar kepada penumpang Bus LAKSMI LANGGENG dan Bus HANDOYO yang tidak membawa Surat Rapid Test Antigen dan Surat Keterangan Vaksinasi COVID-19 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr. AFRIANTO kepada saksi pada saat itu merupakan uang hasil Pungutan Liar yang dilakukan Sdr. AFRIANTO.

Terhadap keterangan Saksi Budi Hanafiah Bin Syahri Rozi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Budi Hanafiah Bin Syahri Rozi dan membenarkannya;

- 3. Saksi Ra.Niken Chatharina,S.H Binti Michael Stefan**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus perwakilan PT.INDO TRANS, HANDOYO GROUP wilayah Bandar Lampung sejak tanggal 10 November 2006 sampai sekarang (kurang lebih 15 tahun), Adapun tugas saksi yaitu mengecek dan mencocokkan jumlah penumpang yang ada di atas bus dengan daftar penumpang dari agen pemberangkatan.
- Bahwa jumlah kendaraan bus HANDOYO yang mampir kantor perwakilan PT. INDO TRANS, HANDOYO GROUP wilayah Bandar Lampung yaitu di Jln. Soekarno Hatta no. 178 Kel. Labuhan ratu Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton Kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 yang berasal dari Sumatera menuju Pulau Jawa yaitu ada 8 (delapan bus).

- Bahwa tujuan kendaraan masuk ke dalam kantor perwakilan PT. INDO TRANS, HANDOYO GROUP wilayah Bandar Lampung yaitu di Jln. Soekarno Hatta no. 178 Kel. Labuhan ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung yaitu mencocokkan jumlah penumpang di atas bus dengan daftar penumpang dari agen pemberangkatan dan lama nya semua hanya 10 menit.
- Bahwa semenjak ada jalan tol, perusahaan merubah sistem dengan perjalanan full tol untuk mempercepat perjalanan yang di pantau melalui GPS dari perusahaan pusat di Magelang jadi tidak menaikkan penumpang di luar pembelian dari agen agen resmi HANDOYO.
- Bahwa tanda bukti yang di terima oleh penumpang jika membeli tiket bus HANDOYO melalui agen resmi HANDOYO Penumpang hanya mendapatkan tiket. Dan Tiket tersebut memuat keterangan terkait nama, alamat, tujuan, tanggal dan jumlah penumpang.
- Bahwa saksi dapat menunjukan contoh tiket penumpang tapi kosong karena kami tidak melayani penjualan tiket, kantor perwakilan tidak mempunyai arsip tiket penumpang dan daftar penumpang karena yang pegang adalah supir yang di serahkan pihak admin perusahaan pusat yang di Magelang.
- Bahwa Penumpang bus HANDOYO yang akan menyebrang ke Pulau Jawa sudah di lakukan Rapid antigen semua nya akan tetapi swab PCR tidak ada dan sertifikat vaksin hanya beberapa penumpang yang memiliki.
- Bahwa penumpang pada saat melakukan pembelian tiket di agen resmi, diwajibkan sudah harus membawa surat rapid antigen dengan hasil negatif 1 x 24 jam, Apabila ada penumpang yang sudah melewati waktu 1 x 24 jam atau bahkan tidak memiliki surat rapid antigen maka saksi berkoordinasi dengan pengurus penyebrangan yang bernama NOVIARDI, oleh sdr NOVIARDI diarahkan untuk rapid tes di KM 33.
- Bahwa saksi mengetahui jika ada penumpang yang sudah melewati waktu 1 x 24 jam rapid antigen atau bahkan tidak memiliki surat rapid antigen, swab PCR dan surat vaksin karena jika sampai di kantor saksi tersebut, saksi menanyakan kepada supir terkait surat rapid antigen,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



swab PCR dan surat vaksin dan sudah di jawab oleh supir sudah semua.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terkait surat rapid antigen, swab PCR dan surat vaksin kepada penumpang karena sejak berlaku surat rapid antigen pemilik perusahaan sudah menginstruksikan kepada agen pemberangkatan agar melakukan rapid antigen terlebih dahulu

Terhadap keterangan Saksi Ra.Niken Chatharina,S.H Binti Michael Stefan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Ra.Niken Chatharina,S.H Binti Michael Stefan dan membenarkannya;

4. Saksi **Budi Riski Bin Samsi (Alm)**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi sebagai Pengurus Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yaitu mengurus kendaraan yang akan melakukan penyeberangan melalui kapal di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.
- Bahwa yang menyuruh saksi dalam mengurus kendaraan yang akan melakukan penyeberangan melalui kapal di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni adalah Saudara NOVIARDI yang mempekerjakan saksi sebagai Pengurus Penyeberangan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi telah melakukan pemerasan dan atau menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 11.30 Wib bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa cara saksi melakukan pemerasan dan atau menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan tersebut yaitu pertama-tama Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan masuk dan memeriksa penumpang Bus PO. LAKSMI LANGGENG, lalu saksi masuk ke dalam Bus PO. LAKSMI LANGGENG, kemudian Saudara AFRIANTO mengatakan kepada saksi bahwa ada 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, lalu saksi bertanya kepada Saudara AFRIANTO begini " Ini gimana bang bagusnya", dan dijawab oleh Saudara AFRIANTO begini " Ya udah atur sama kamu , disini kita orang belum merokok belum ngopi", lalu saksi bertanya kepada kondektur Bus "Gimana mas?" dan dijawab oleh kondektur Bus begini " ya udah mas yang penting lancar", setelah itu saksi mengatakan kepada Saudara AFRIANTO begini " Ya udah bang", dan dijawab oleh Saudara AFRIANTO begini " Ya udah saya taunya sama kamu" lalu saksi mengumumkan kepada para penumpang Bus bahwa ada 5(lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 jadi kita sumbangan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per penumpang, setelah itu kondektur yang bernama UJANG segera mengumpulkan uang dari para penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen sertifikat Vaksinasi Covid-19, lalu Saudara UJANG turun dari Bus PO. LAKSMI LANGGENG dan menemui saksi di samping Bus tersebut dan ia menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian Saudara ujang naik kembali ke Bus dan Bus melanjutkan perjalanan menuju kapal.

- Bahwa adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penyekatan PPKM Jawa-Bali yang saya lakukan di Pelabuhan Bakauheni adalah kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan Bakauheni dihentikan kemudian seluruh pelaku perjalanan diperiksa kelengkapan surat-surat yang menjadi syarat bagi orang yang akan menyebrang ke pulau Jawa, yaitu surat keterangan hasil Rapid antigen COVID-19 dengan hasil negative dan surat keterangan vaksin (telah melaksanakan vaksin), apabila pelaku perjalanan yang akan menyebrang melengkapi persyaratan tersebut maka dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan (naik ke Kapal untuk menyebrang ke pelabuhan Merak) namun apabila ditemukan pelaku perjalanan yang tidak melengkapi surat-surat tersebut (surat keterangan hasil swab antigen COVID-19 dengan hasil negative dan surat keterangan vaksin) maka kendaraan nya diputar balik (disuruh balik lagi keluar dari pelabuhan Bakauheni), namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dari Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni tersebut, karena saksi hanya pengurus penyeberangan yang tidak melakukan pemeriksaan surat-

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya namun pemeriksaan surat-surat tersebut dilaksanakan oleh Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa yang bertugas memeriksa penumpang kendaraan Bus PO. LAKSMI LANGGENG yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang akan menyeberang ke Pulau Jawa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib adalah Saudara AFRIANTO selaku petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan, dan Saudara AFRIANTO hanya sendiri saja.
- Bahwa jumlah penumpang Bus PO. LAKSMI LANGGENG yang saksi mintai uang sebanyak 5(lima) orang penumpang, sedangkan uang yang saksi mintai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per orang, jadi seluruhnya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas dari 5(lima) orang penumpang PO. LAKSMI LANGGENG yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen yang saksi mintai uang tersebut dan saksi tidak mengetahui dari 5(lima) orang penumpang PO. LAKSMI LANGGENG yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 tersebut penumpang dari mana dan tujuan kemana, sedangkan Bus PO. LAKSMI LANGGENG tersebut memiliki trayek dari Pekanbaru Riau ke Blitar Jawa Timur.
- Bahwa yang berwenang untuk menentukan kendaraan Bus PO. LAKSMI LANGGENG berikut 5(lima) orang penumpangnya yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 tersebut adalah Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan, namun saksi tidak tahu apa jabatannya.
- Bahwa yang memungut atau mengambil uang dari 5(lima) orang penumpang PO. LAKSMI LANGGENG yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen tersebut adalah Saudara UJANG selaku kondektur Bus PO. LAKSMI LANGGENG, dan ia juga yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi untuk melakukan pemerasan terhadap 5(lima) orang penumpang Bus PO. LAKSMI LANGGENG yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen tersebut adalah Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan menyuruh atau memerintahkan saksi untuk melakukan pemerasan terhadap 5(lima) orang penumpang Bus PO. LAKSMI LANGGENG yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen yaitu pertama-tama Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan masuk dan memeriksa penumpang Bus PO. LAKSMI LANGGENG, lalu saksi masuk ke dalam Bus PO. LAKSMI LANGGENG, kemudian Saudara AFRIANTO mengatakan kepada saksi bahwa ada 5(lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, lalu saksi bertanya kepada Saudara AFRIANTO begini " Ini gimana bang bagusnya", dan dijawab oleh Saudara AFRIANTO begini " Ya udah atur sama kamu , disini kita orang belum merokok belum ngopi", lalu saksi bertanya kepada kondektur Bus "Gimana mas?" dan dijawab oleh kondektur Bus begini " ya udah mas yang penting lancar", setelah itu saksi mengatakan kepada Saudara AFRIANTO begini " Ya udah bang", dan dijawab oleh Saudara AFRIANTO begini " Ya udah saya taunya sama kamu" lalu saksi mengumumkan kepada para penumpang Bus bahwa ada 5(lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen jadi kita sumbangan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per penumpang.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peraturan operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali bagi pelaku perjalanan yang akan masuk wilayah Jawa-Bali yang sudah berlaku, diantaranya bagi pelaku perjalanan atau penumpang kendaraan wajib memiliki surat Rapid Antigen 1x24 jam dan memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 .
- Bahwa yang menyuruh Bus PO. LAKSMI LANGGENG untuk melanjutkan perjalanan lagi padahal saksi mengetahui ada 5(lima) orang penumpang Bus tersebut yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen 1x24 jam dan memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dikarenakan disuruh oleh Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan, adapun sebabnya yaitu setelah kondektur Bus PO. LAKSMI LANGGENG memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Saudara UJANG selaku kondektur Bus PO. LAKSMI LANGGENG, selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada Saudara AFRIANTO.--

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang hasil pemerasan tersebut kepada Saudara AFRIANTO selaku Petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan yaitu sesaat setelah Bus PO. LAKSMI LANGGENG memasuki kapal penyeberangan yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di tempat pemeriksaan kendaraan yang akan masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, dan jumlah uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan Saksi Budi Riski Bin Samsi (Alm), Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Budi Riski Bin Samsi (Alm) dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan atau Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular dalam operasi penyekatan PPKM darurat Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa memiliki SK pengangkatan Sebagai CPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Selatan dan sebagai PNS pada Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan namun saya tidak ingat nomor SK tersebut, saat ini SK tersebut ada di Bank sebagai jaminan pinjaman sedangkan foto copy nya ada di Kantor BPBD Kab. Lampung Seatan di samping Gor Way Handak Kalianda.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah pada bagian kedaruratan dan logistik, yaitu menyalurkan bantuan dari Pemerintah (BPBD) apabila ada bencana yang dialami oleh warga.
- Bahwa dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan terdakwa bertugas memeriksa kelengkapan surat-surat berupa surat keterangan Hasil Swab Test COVID-19 dan Sertipikat Vaksin, bagi pengguna jalan yang akan menyebrang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni,
- Bahwa terdakwa bertugas dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni adalah surat perintah tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan a.n. M.DARMAWAN,MM.

- Bahwa tugas terdakwa dalam operasi Penyekatan PPKM Jawa – Bali di Pelabuhan Bakauheni hanyalah memeriksa kelengkapan surat-surat berupa surat keterangan Hasil Swab anti gen Test COVID-19 dengan hasil negative dan Sertipikat Vaksin, bagi pengguna jalan yang akan menyebrang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, sedangkan yang menghentikan anggota dari Sat Lantas dan Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penyekatan PPKM Jawa-Bali yang terdakwa lakukan di Pelabuhan Bakauheni adalah kendaraan yang akan menyebrang melalui pelabuhan Bakauheni dihentikan di areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, kemudian seluruh Pengemudi, kondektur dan penumpang diperiksa kelengkapan surat-surat yang menjadi syarat bagi orang yang akan menyebrang ke pulau Jawa, yaitu surat keterangan hasil swab antigen COVID-19 dengan hasil negative dan surat keterangan vaksin (telah melaksanakan vaksin), apabila penumpang atau pengguna jalan yang akan menyebrang melengkapi persyaratan tersebut maka dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan (naik ke Kapal untuk menyebrang ke pelabuhan Merak) namun apabila ditemukan penumpang, kondektur atau pengemudi yang tidak melengkapi surat-surat tersebut (surat keterangan hasil swab antigen COVID-19 dengan hasil negative dan surat keterangan vaksin) maka kendaraan nya diputar balik (disuruh balik lagi keluar dari pelabuhan Bakauheni) dan sebelumnya kami sarankan kepada pengendaraan atau penumpang yang tetap ingin menyebrang untuk melaksanakan Rapid test Antigen mandiri di Puskesmas Bakauheni karena pihak ASPD pelabuhan Bakauheni tidak memberikan pelayanan Rapid Antigen, untuk kemudian apabila sudah melaksanakan Rapid Antigen dengan hasil negative maka diperbolehkan untuk menyebrang, namun apabila penumpang, kondektur ataupun pengemudi tidak mau melaksanakan Rapid Antigen kami tidak perbolehkan untuk menyebrang ke Pelabuhan Merak.
- Bahwa apabila ada penumpang, Kondektur atau pengemudi yang belum melaksanakan vaksin namun ia memiliki surat keterangan hasil

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan rapid antigen dengan hasil negative tetap diperbolehkan untuk menyebrang dengan ketentuan belum habis masa berlakunya.

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penyekatan PPKM Jawa-Bali yang terdakwa lakukan di Pelabuhan Bakauheni tersebut berdasarkan Peraturan Menteri perhubungan yaitu bagi orang yang akan masuk ke Pulau Jawa wajib memiliki surat keterangan Swab atau rapid anti gent covid-19 dengan hasil negative dan surat keterangan vaksin, namun terdakwa tidak tahu berapa nomor dari peraturan tersebut, sedangkan terdakwa mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penyekatan PPKM Jawa-Bali yang saya lakukan di Pelabuhan Bakauheni tersebut diberitahu oleh Sdr LUKMAN selaku Kabid Kelengkapan dan Logistik BPBD Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, hari Jum`at tanggal 09 Juli 2021 dan hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, terdakwa melakukan penyekatan bersama sama dengan Sdr. BUDI HANAFIAH Sebagai THLS di BPBD Kab. Lampung Selatan, terdakwa dan Sdr BUDI HANAFIAH melaksanakan tugas selama 1x24 jam, sedangkan dari instansi lain yaitu dari Polres Lampung Selatan, Polda Lampung, TNI AD (batalyon 143 dan Koramil Penengahan), Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kab. Lamsel, Sat Pol PP Kab. Lamsel dan Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan tugas penyekatan PPKM pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 saya menemukan penumpang yang akan menyebrang ke Pulau jawa yang tidak memiliki surat keterangan rapid atau surat sertipikat vaksin sebagai berikut :
- Bahwa pada pukul 11.00 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 ditemukan 2 (dua) orang yang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen didalam bus LAKSMI LANGGENG Warna Pink.
- Bahwa pada pukul 11.30 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin didalam Bus HANDOYO.
- Bahwa pada pukul 00.20 Wib hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin didalam Bus HANDOYO.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 01.00 Wib hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ditemukan 3 (tiga) orang tidak memiliki sertipikat vaksin didalam Bus HANDOYO.
- Bahwa pada pukul 11.00 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 ditemukan 2 (dua) orang yang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen didalam Bus LAKSMI LANGGENG Warna Pink saya bersama Sdr. BUDI HANAFIAH dan 4 (empat) orang anggota TNI AD namun terdakwa tidak ketahui nama nya.
- Bahwa pada pukul 11.30 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin didalam Bus HANDOYO bersama Sdr. BUDI HANAFIAH dan 4 (empat) orang anggota TNI AD namun terdakwa tidak ketahui nama nya.
- Bahwa pada pukul 00.20 Wib hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin didalam Bus HANDOYO bersama dengan anggota TNI AD bernama Sdr. SUPRI dan Sdr GANDI serta dua orang lagi anggota TNI AD yang tidak saya ketahui nama nya, serta anggota Dinas Perhubungan Sdr. ANGGA dan 1 (satu) orang Banpol bernama LILI.
- Bahwa pada pukul 01.00 Wib hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ditemukan 3 (tiga) orang tidak memiliki sertipikat vaksin didalam Bus HANDOYO berwarna Coklat bersama dengan anggota TNI AD bernama Sdr. SUPRI dan Sdr GANDI serta dua orang lagi anggota TNI AD yang tidak saya ketahui nama nya, serta anggota Dinas Perhubungan Sdr. ANGGA dan 1 (satu) orang Banpol bernama LILI.
- Bahwa pada awal pada pukul 11.00 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 terdakwa menemukan 2 (dua) orang yang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen didalam Bus LAKSMI LANGGENG Warna Pink saat itu terdakwa menyarankan kepada Bus dan Penumpang tersebut untuk melengkapi surat keterangan Rapid di Puskesmas Bakauheni, namun setelah terdakwa menyarankan hal tersebut, pengurus Bus tersebut yang bernama Sdr BUDI RISKI menemui terdakwa dan mengatakan "bisa nggak bang dibantu, nanti ada uang rokok dan kopi nya" lalu terdakwa jawab "iya bisa saya bantu asal ada imbalannya" lalu dijawab oleh Sdr BUDI RISKI "iya bang" kemudian surat-surat keterangan Rapid dan sertipikat vaksin penumpang yang lainnya terdakwa serahkan kepada Sdr BUDI RISKI

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kemudian Bus LAKSMI langgeng tersebut diarahkan masuk kedalam parkiran pelabuhan kemudian masuk kedalam Kapal.

- Bahwa pada pukul 11.30 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 datang Mobil Bus HANDOYO yang kemudian terdakwa periksa dan ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin, lalu Sdr. BUDI RISKI datang lagi menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "bisa dibantu nggak bang seperti Bus LAKSMI LANGGENG tadi?" lalu terdakwa jawab "bisa langsung saja ke Tolgate atau ke Gerbang tiket, pikirkan uang buat kopi dan rokok nya" lalu dijawab oleh Sdr BUDI RISKI "oke bang, sekalian sama yang tadi" kemudian surat-surat keterangan Rapid dan sertipikat vaksin penumpang yang lainnya terdakwa serahkan kepada Sdr BUDI RISKI kemudian Bus HANDOYO tersebut diarahkan masuk kedalam parkiran pelabuhan kemudian masuk kedalam Kapal.
- Bahwa pada pukul 00.20 Wib hari Senin tanggal 12 Juli 2021 datang Mobil Bus HANDOYO yang kemudian terdakwa periksa dan ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin, lalu Sdr. BUDI RISKI datang lagi menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "bisa diurus seperti tadi nggak bang?" lalu saya jawab "bisa langsung saja ke Tolgate atau ke Gerbang tiket, jangan lupa uang imbalannya" lalu dijawab oleh Sdr BUDI RISKI "iya bang" kemudian surat-surat keterangan Rapid dan sertipikat vaksin penumpang yang lainnya terdakwa serahkan kepada Sdr BUDI RISKI kemudian Bus HANDOYO tersebut diarahkan masuk kedalam parkiran pelabuhan kemudian masuk kedalam Kapal.
- Bahwa pada pukul 01.00 Wib hari Senin tanggal 12 Juli 2021 datang Mobil Bus HANDOYO yang kemudian terdakwa periksa dan ditemukan 3 (tiga) orang tidak memiliki sertipikat vaksin, lalu Sdr. BUDI RISKI datang lagi menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "bisa dibantu lagi nggak bang, karena suratnya nggak lengkap?" lalu saya jawab "iya langsung saja ke Tolgate aja" lalu dijawab oleh Sdr BUDI RISKI "nanti sekalian sama yang tadi" kemudian surat-surat keterangan Rapid dan sertipikat vaksin penumpang yang lainnya terdakwa serahkan kepada Sdr BUDI RISKI kemudian Bus HANDOYO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan masuk kedalam parkir pelabuhan kemudian masuk kedalam Kapal.

- Bahwa Sdr BUDI RISKI memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai janji nya setelah terdakwa membantu meloloskan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) bus HANDOYO yang penumpangnya tidak melengkapi surat keterangan hasil rapid dan surat sertifikat vaksin yang diurus oleh Sdr BUDI RISKI, yang pertama Sdr BUDI RISKI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di samping Kantor Seaport Interdiction Bakauheni pada pukul 12.30 Wib hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 setelah Bus LAKSMI LANGGENG dan Bus HANDOYO telah masuk kedalam kapal.
- Bahwa Sdr BUDI RISKI memberikan uang kepada anggota TNI AD yang bernama Sdr GANDI yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa, uang yang diserahkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Parkiran Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni pada pukul 02.15 Wib hari Senin tanggal 12 Juli 2021 setelah 2 (dua) bus HANDOYO yang diloloskan masuk kedalam Kapal.
- Bahwa pada saat Sdr BUDI RISKI menyerahkan uang kepada terdakwa dan kepada Sdr GANDI, saudara BUDI RISKI tidak memberitahu atau tidak mengatakan berapa nilai jasa terdakwa meloloskan kendaraan Bus yang penumpangnya tidak melengkapi dokumen persyaratan penyebrangan yang diurus oleh Sdr BUDI RISKI tersebut untuk setiap orang atau setiap kedaraannya.
- Bahwa pada dua kali pelaksanaan tugas sebelumnya terdakwa tidak melakukan hal yang sama, atau terdakwa tidak meloloskan kendaraan yang penumpangnya tidak memiliki dokumen persyaratan untuk penyebrangan, terdakwa baru meloloskan kendaraan yang penumpangnya tidak memiliki dokumen persyaratan untuk penyebrangan hanya pada pelaksanaan tugas Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Juli 2021.
- Bahwa uang yang terdakwa terima pertama di samping Kantor Seaport Interdiction Bakauheni pada pukul 12.30 Wib hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dari Sdr BUDI RISKI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada anggota TNI AD yang tidak terdakwa ketahui nama nya sebesar Rp.300.000,- (tiga Ratus ribu

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisa nya sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan Sdr BUDI HANAFIAH, masing-masing sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa uang terdakwa diterima kedua di Parkiran Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni pada pukul 02.15 Wib hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dari Sdr BUDI RISKI sebesar Rp.400.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr LILI Banpol sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli makan, Kopi dan rokok yang melaksanakan tugas penyekatan malam itu.
- Bahwa uang bagian terdakwa sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil pungutan liar yang terdakwa lakukan terdakwa gunakan untuk membeli BBM kendaraan untuk operasional sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian membeli rokok SURYA sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan membeli nasi udud dan teh sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisa nya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil pungutan liar yang terdakwa lakukan terdakwa masih dapat mengenali dengan baik.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa meloloskan kendaraan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) unit Bus HANDOYO yang beberapa penumpangnya tidak memiliki dokumen persyaratan penyeberangan tersebut adalah karena ada nya janji dari pengurus Bus tersebut yaitu Sdr. BUDI RISKI yang akan memberikan sejumlah uang apabila terdakwa meloloskan kendaraan yang ia urus tersebut.-
- Bahwa tidak ada inisiatif dari petugas yang saat itu bertugas melakukan penyekatan PPKM Jawa – Bali untuk meloloskan kendaraan dengan tujuan mencari keuntungan, kejadian tersebut terdakwa lakukan karena adanya janji dari Sdr BUDI RISKI pengurus bus tersebut akan memberikan sejumlah uang apabila terdakwa membantu meloloskan kendaraan yang ia urus tersebut.
- Bahwa tidak tahu apakah Sdr BUDI RISKI mendapatkan keuntungan dari mengurus untuk meloloskan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) unit Bus HANDOYO yang beberapa penumpangnya tidak memiliki dokumen persyaratan penyeberangan tersebut.-

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa dampak dari perbuatan terdakwa yang telah meloloskan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) unit Bus HANDOYO yang beberapa penumpangnya tidak memiliki dokumen persyaratan penyeberangan untuk menyebrang ke Pulau Jawa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama identitas penumpang kendaraan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) unit Bus HANDOYO yang tidak memiliki dokumen persyaratan penyeberangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan berita acara Penyitaan dan dilampirkan dalam berkas perkara.
- 4 (empat) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibuatkan berita acara Penyitaan dan dilampirkan dalam berkas perkara.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perintah tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan a.n. M.DARMAWAN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama AFRIANTO, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : 823.2 / 326 / V.05 / 2019, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama AFRIANTO, NIP lama / NIP Baru 460034558/198204202007011005, tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen atas nama AFRIANTO 46003455800.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru hitam dengan nomor IMEI slot sim 1 : 862434042913272, nomor IMEI slot sim 2 : 862435042913264 dan nomor sim card : 89300020-99991393.
- 1 (satu) unit Hanphone merk NOKIA warna hitam nomor IMEI slot sim 1 : 354856080155580, nomor IMEI solt sim 2 : 354856080155598 berikut nomor sim card : 6210-0883-7252-6493-00.
- 1 (satu) unit Hanphone merk NOKIA warna putih nomor IMEI 35485308530853084856727 berikut dengan sim card 6210-0179-25812625-00
- 1 (satu) lembar surat jalan Bus PO HANDOYO, nomor Polisi AA-7027-OA yang terdapat tulisan "mel petugas vaksin Rp.200.000,
- 1 (satu) keping VCD yang berisi video berdurasi 36 detik.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa selaku petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang bertugas di dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 adalah Melaksanakan tugas jaga penyekatan di KM.20B, Pelabuhan BBJ dan Seaport Bakauheni dalam rangka penerapan PPKM dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang dimulai pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan waktu 1 x 24 jam (per shif 12 jam) dan salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemeriksaan surat terhadap pelaku perjalanan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Saudara AFRIANTO di dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada saat terdakwa melakukan pemeriksaa terhadap kendaraan Bus LAKSMI

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



LANGGENG menemukan 2 (dua) orang yang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Bus dan Penumpang tersebut untuk melengkapi surat keterangan Rapid di Puskesmas Bakauheni, selanjutnya saksi BUDI RISKI Bin SAMSI selaku pengurus Bus tersebut datang menemui terdakwa dan mengatakan "bisa nggak bang dibantu, nanti ada uang rokok dan kopi nya" lalu terdakwa mengatakan bahwa ada 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "Ini gimana bang bagusnya", dan dijawab oleh terdakwa begini "Ya udah atur sama kamu, disini kita orang belum merokok belum ngopi", lalu saksi BUDI RISKI bertanya kepada kondektur Bus "Gimana mas?" dan dijawab oleh kondektur Bus "ya udah mas yang penting lancar", setelah itu saksi BUDI RISKI mengatakan kepada terdakwa "Ya udah bang", dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah saya taunya sama kamu" lalu saksi BUDI RISKI mengumumkan kepada para penumpang Bus bahwa ada 5(lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 jadi kita sumbangan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per penumpang, setelah itu kondektur Bus segera mengumpulkan uang dari para penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen sertifikat Vaksinasi Covid-19, lalu kondektur bus turun dari Bus dan menemui saksi BUDI RISKI di samping Bus tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian Bus melanjutkan perjalanan menuju kapal.

- Bahwa benar pada pukul 11.30 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 datang Mobil Bus HANDOYO yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertipikat vaksin, lalu saksi BUDI RISKI selaku pengurus Bus datang lagi menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "bisa dibantu nggak bang seperti Bus LAKSMI LANGGENG tadi?" lalu terdakwa jawab "bisa langsung saja ke Tolgate atau ke Gerbang tiket, pikirkan uang buat kopi dan rokok nya" lalu dijawab oleh saksi BUDI RISKI "oke bang, sekalian sama yang tadi" kemudian surat-surat keterangan Rapid dan sertipikat vaksin penumpang yang lainnya terdakwa serahkan kepada saksi BUDI RISKI kemudian Bus HANDOYO tersebut diarahkan masuk kedalam parkir pelabuhan kemudian masuk kedalam Kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus HANDOYO yang melintas di areal pemeriksaan Operasi Penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan Bakauheni, menyampaikan kepada saksi DEDI KUSNADI Bin SAIKUN selaku kondektur Bus tersebut " Selamat siang pak tolong surat-surat Rapid antigen dan sertifikat Vaksin penumpang tolong dikeluarin karena mau diperiksa" kemudian saksi DEDI KUSNADI mengumpulkan surat-surat Rapid antigen dan sertifikat Vaksin para penumpang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa terdapat 2 (dua) orang penumpang memiliki Rapid Antigen sudah kadaluarsa dan beberapa penumpang tidak memiliki sertipikat vaksin, kemudian saksi DEDI KUSNADI menghubungi saksi BUDI RISKI Bin SAMSI selaku pengurus Bus tersebut, selanjutnya datang saksi BUDI RISKI, dan bertanya kepada terdakwa "ada apa bang?" lalu terdakwa menjawab "ini surat kadaluarsa dan tidak punya vaksin, yaudah diatur aja kayak tadi" kemudian Bus melanjutkan perjalanan.
- Bahwa benar dari hasil perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI RISKI tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi BUDI RISKI kepada terdakwa dan saksi BUDI RISKI mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI RISKI yang membiarkan pelaku perjalanan yang tidak memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dan Surat Rapid antigen dengan hasil negative tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa atau diputar balik, dan tindakan tersebut menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apa dampak dari perbuatan terdakwa yang telah meloloskan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) unit Bus HANDOYO yang beberapa penumpangnya tidak memiliki dokumen persyaratan penyeberangan untuk menyebrang ke Pulau Jawa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui nama identitas penumpang kendaraan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) unit Bus HANDOYO yang tidak memiliki dokumen persyaratan penyeberangan tersebut.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memiliki dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No.4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara bersama-sama dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Afrianto Bin Ali Basah** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Afrianto Bin Ali Basah** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara bersama-sama dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”

Pasal 14 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya;

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan;
2. Membatasi penularan dan penyebraran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan yaitu:

1. Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan;
2. Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potensial dapat menular penyakit (carrier).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang bertugas di dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan tugas jaga penyekatan di KM.20B, Pelabuhan BBJ dan Seaport Bakauheni dalam rangka penerapan PPKM dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang dimulai pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan waktu 1 x 24 jam (per shif 12 jam) dan salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemeriksaan surat terhadap pelaku perjalanan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Saudara AFRIANTO di dalam operasi Penyekatan PPKM Wilayah Jawa-Bali di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada saat terdakwa melakukan pemeriksaa terhadap kendaraan Bus LAKSMI LANGGENG menemukan 2 (dua) orang yang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Bus dan Penumpang tersebut untuk melengkapi surat keterangan Rapid di Puskesmas Bakauheni, selanjutnya saksi BUDI RISKI Bin SAMSI selaku pengurus Bus tersebut datang menemui terdakwa dan mengatakan "bisa nggak bang dibantu, nanti ada uang rokok dan kopi nya" lalu terdakwa mengatakan bahwa ada 5 (lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen, lalu saksi bertanya kepada terdakwa " Ini gimana bang bagusnya", dan dijawab oleh terdakwa begini " Ya udah atur sama kamu, disini kita orang belum merokok belum ngopi", lalu saksi BUDI RISKI bertanya kepada kondektur Bus "Gimana mas?" dan dijawab oleh kondektur Bus " ya udah mas yang penting lancar", setelah itu saksi BUDI RISKI mengatakan kepada terdakwa " Ya udah bang", dan dijawab oleh terdakwa " Ya udah saya taunya sama kamu" lalu saksi BUDI RISKI mengumumkan kepada para penumpang Bus bahwa ada 5(lima) orang penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen dan sertifikat Vaksinasi Covid-19 jadi kita sumbangan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per penumpang, setelah itu kondektur Bus segera mengumpulkan uang dari para penumpang yang tidak memiliki dokumen Rapid Antigen sertifikat Vaksinasi Covid-19, lalu kondektur bus turun dari Bus dan menemui saksi BUDI RISKI di samping Bus tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian Bus melanjutkan perjalanan menuju kapal.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 11.30 Wib hari minggu tanggal 11 Juli 2021 datang Mobil Bus HANDOYO yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) orang tidak memiliki surat keterangan hasil rapid antigen dan 1 (satu) orang tidak memiliki sertifikat vaksin, lalu saksi BUDI RISKI selaku pengurus Bus datang lagi menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "bisa dibantu nggak bang seperti Bus LAKSMI LANGGENG tadi?" lalu terdakwa jawab "bisa langsung saja ke Tolgate atau ke Gerbang tiket, pikirkan uang buat kopi dan rokok nya" lalu dijawab oleh saksi BUDI RISKI "oke bang, sekalian sama yang tadi" kemudian surat-surat keterangan Rapid dan sertifikat vaksin penumpang yang lainnya terdakwa serahkan kepada saksi BUDI RISKI kemudian Bus HANDOYO tersebut diarahkan masuk kedalam parkiran pelabuhan kemudian masuk kedalam Kapal.
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus HANDOYO yang melintas di areal pemeriksaan Operasi Penyekatan PPKM Darurat di Pelabuhan Bakauheni, menyampaikan kepada saksi DEDI KUSNADI Bin SAIKUN selaku kondektur Bus tersebut " Selamat siang pak tolong surat-surat Rapid antigen dan sertifikat Vaksin penumpang tolong dikeluarkan karena mau diperiksa" kemudian saksi DEDI KUSNADI mengumpulkan surat-surat Rapid antigen dan sertifikat Vaksin para penumpang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa terdapat 2 (dua) orang penumpang memiliki Rapid Antigen sudah kadaluarsa dan beberapa penumpang tidak memiliki sertifikat vaksin, kemudian saksi DEDI KUSNADI menghubungi saksi BUDI RISKI Bin SAMSI selaku pengurus Bus tersebut, selanjutnya datang saksi BUDI RISKI, dan bertanya kepada terdakwa "ada apa bang?" lalu terdakwa menjawab "ini surat kadaluarsa dan tidak punya vaksin, yaudah diatur aja kayak tadi" kemudian Bus melanjutkan perjalanan.
- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI RISKI tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi BUDI RISKI kepada terdakwa dan saksi BUDI RISKI mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BUDI RISKI yang membiarkan pelaku perjalanan yang tidak memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dan Surat Rapid antigen dengan hasil negative tidak

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa atau diputar balik, dan tindakan tersebut menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa dampak dari perbuatan terdakwa yang telah meloloskan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) unit Bus HANDOYO yang beberapa penumpangnya tidak memiliki dokumen persyaratan penyeberangan untuk menyebrang ke Pulau Jawa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama identitas penumpang kendaraan 1 (satu) unit Bus LAKSMI LANGGENG dan 3 (tiga) unit Bus HANDOYO yang tidak memiliki dokumen persyaratan penyeberangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur " Secara bersama-sama dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan



pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini terdakwa bersama dengan saksi Budi Riski telah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang seharusnya membantu untuk memberantas wabah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perintah tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan a.n. M.DARMAWAN, MM, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama AFRIANTO, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : 823.2 / 326 / V.05 / 2019, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama AFRIANTO, NIP lama / NIP Baru 460034558/198204202007011005, tanggal 06 Mei 2019, 1 (satu) lembar surat jalan Bus PO HANDOYO, nomor Polisi AA-7027-OA yang terdapat tulisan "mel petugas vaksin Rp.200.000,-, 1 (satu) keping VCD yang berisi video berdurasi 36 detik, Ditetapkan terlampir didalam berkas perkara.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru hitam dengan nomor IMEI slot sim 1 : 862434042913272, nomor IMEI slot sim 2 : 862435042913264 dan nomor sim card : 89300020-99991393.1 (satu) unit Hanphone merk NOKIA warna hitam nomor IMEI slot sim 1 : 354856080155580, nomor IMEI slot sim 2 : 354856080155598 berikut nomor sim card : 6210-0883-7252-6493-00, 1 (satu) unit Hanphone merk NOKIA warna putih nomor IMEI 35485308530853084856727 berikut dengan sim card 6210-0179-25812625-00, 1 (satu) lembar Uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut tetapi masih memiliki nilai ekonomis, sehingga untuk itu perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Sedangakankan terhadap 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen atas nama AFRIANTO 46003455800. adalah barang-barang yang masih memiliki



nilai ekonomis, sehingga untuk itu perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa Afrianto Bin Ali Basah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No.4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Afrianto Bin Ali Basah** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) **Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru hitam dengan nomor IMEI slot sim 1: 862434042913272, nomor IMEI slot sim 2 : 862435042913264 dan nomor sim card : 89300020-99991393.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merk NOKIA warna hitam nomor IMEI slot sim 1 : 354856080155580, nomor IMEI slot sim 2 : 354856080155598 berikut nomor sim card : 6210-0883-7252-6493-00.
- 1 (satu) unit Hanphone merk NOKIA warna putih nomor IMEI 35485308530853084856727 berikut dengan sim card 6210-0179-25812625-00

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perintah tugas nomor : 090/461/VI.01/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan a.n. M.DARMAWAN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : 821.12 / 192 / IV.04 / X / 2008, tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama AFRIANTO, NIP 460034558, tanggal 20 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor : 823.2 / 326 / V.05 / 2019, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama AFRIANTO, NIP lama / NIP Baru 460034558/198204202007011005, tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar surat jalan Bus PO HANDOYO, nomor Polisi AA-7027-OA yang terdapat tulisan "mel petugas vaksin Rp.200.000,-
- 1 (satu) keping VCD yang berisi video berdurasi 36 detik.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Taspen atas nama AFRIANTO 46003455800.

Dikembalikan kepada terdakwa AFRIANTO Bin ALI BASAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari **Jum'at tanggal 29 Oktober 2021** oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., dan Ajie Surya Prawira, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 01 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Panitera Pengganti

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)